



BUPATI KAUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAUR PADA PERSEROAN TERBATAS (PESERO) PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat menginvestasikan kekayaannya kepada BUMD dan/atau badan usaha lainnya untuk menghasilkan pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Kaur telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur, akan tetapi penyertaan modal tersebut belum dimuat dalam peraturan daerah yang khusus tentang penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kaur pada Perseroan Terbatas (Pesero) PT Bank Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
Dan
BUPATI KAUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR PADA PERSEROAN
TERBATAS (PESERO) PT. BANK BENGKULU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang setiap tahun dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. PT. Bank Bengkulu adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksud untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Menjadikan PT. Bank Bengkulu yang profesional, kokoh dan mandiri dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur.
- (3) Memiliki Struktur Permodalan yang lebih kuat.
- (4) Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas.
- (5) Dapat lebih bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PT. Bank Bengkulu yang efektif, efisien dan profesional.
- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III BENTUK, BESARAN DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kaur adalah berbentuk kepemilikan saham.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Sumber dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kaur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai sejak Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal Tahun 2005 sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2005.
 - b. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2006.
 - c. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2007.
 - d. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2008.
 - e. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2009.
 - f. Penambahan Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp. 1.680.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2011.
- (2) Jumlah modal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kaur sampai Tahun 2012 di PT. Bank Bengkulu sebesar Rp 9.830.000.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk tahun berikutnya dimulai tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Penyertaan modal Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2013.
 - b. Penyertaan modal Tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2014.
 - c. Penyertaan modal Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar Rupiah) berasal dari APBD Tahun 2015.

- d. Penyertaan modal Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2016.
- e. Penyertaan modal Tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) berasal dari APBD Tahun 2017.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Kaur berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Bengkulu berhak memanfaatkan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 untuk kemajuan PT. Bank Bengkulu.

Pasal 7

- (1) PT. Bank Bengkulu, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Bengkulu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan usaha dilaporkan secara periodik dalam laporan sementara dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Bengkulu.

Pasal 9

Bilamana PT. Bank Bengkulu tidak memberikan laporan keuangan akan dikenai sanksi.

Pasal 10

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:

- a. Peringatan tertulis ; dan
- b. Penarikan sepenuhnya terhadap modal yang telah disetorkan dan atau saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kaur.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PT. Bank Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dewan Komisaris PT. Bank Bengkulu.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Bilamana penggunaan dana penyertaan modal melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PT. Bank Bengkulu.
- (2) Bilamana PT. Bank Bengkulu menyalahgunakan dana penyertaan modal tersebut, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Bank Bengkulu.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kaur pada PT. Bank Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Kaur
pada tanggal 2012

BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Kaur
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

Drs. H. MULYADI USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 19530510 197611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2012 NOMOR: